

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak Polrestabes Medan sudah melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan yaitu upaya represif (upaya penal) dan upaya preventif (non penal). Bentuk dari upaya represif berupa tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bersifat transparan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan yaitu patroli siber dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli siber dilakukan dengan memantau akun-akun dimedia sosial dan apabila akun tersebut teridentifikasi akun penipu maka pihak kepolisian akan melakukan pemblokiran sehingga akun tersebut tidak dapat melakukan penipuan kembali. Dalam pelaksanaan penyuluhan pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dan tergiur dengan harga murah dalam jual beli *online* dan segera melapor jika ada yang merasa tertipu. Masyarakat dapat membuka situs kridibel.co.id untuk mengecek apakah nomor rekening yang diberikan penjual nomor

rekening yang dilaporkan sebagai penipu atau tidak sebelum melakukan transaksi.

2. Hambatan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli *online* ialah pelaku menggunakan identitas palsu dan rekening fiktif, pelaku berasal dari luar daerah, kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat, serta masyarakat enggan untuk melapor ke pihak kepolisian karena menganggap prosesnya akan panjang dan ribet serta membuang-buang waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebaiknya lebih gencar dalam melakukan penyuluhan bahaya dan modus-modus penipuan jual beli *online*, melakukan sosialisasi mengenai situs kridibel.co.id dan memasang spanduk. Penyuluhan sebaiknya tidak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat namun juga dilingkungan sekolah, karena saat ini anak sekolah juga senang melakukan jual beli *online*, supaya anak sekolah tidak mudah tertipu dan dapat memberitahu atau mengajarkan orang tua untuk tidak mudah tergiur dan dapat membedakan akun penipu atau tidak. Sosialisasi mengenai situs kridibel.co.id agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dari situs tersebut dan dapat mengecek no rekening penjual apakah sering dilaporkan sebagai rekening penipu atau tidak

dan melakukan pemasangan spanduk waspada terhadap penipuan jual beli *online* dan langkah-langkah pelaporan secara *online* dan langsung.

2. Pihak keposian sebaiknya meningkatkan pengetahuan dalam bidang IT agar dapat bekerja dengan maksimal dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kewaspadaan terdapat tindak pidana penipuan jual beli *online*.